

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian mengakibatkan semakin nyata globalisasi di segala bidang termasuk dibidang usaha, maka sebagai pihak yang termasuk di dalamnya setiap Badan Usaha harus dapat bersaing dengan sesama Badan Usaha lain di Indonesia maupun dari luar negeri. Agar dapat bersaing dan tidak dilikuidasi atau dibubarkan, Badan usaha harus dapat mengumpulkan modal yang besar dan berusaha berproduksi di titik yang paling efisien dengan tujuan utama memperbesar profit yang diterimanya dan berusaha untuk mengurangi inefisiensi manajemen nya dengan tujuan jangka panjang sebagai salah satu strategi pertumbuhan.¹

Praktek merger dan akuisisi sangat populer dilakukan oleh perusahaan di seluruh dunia untuk memperoleh keuntungan operasional maupun finansial. Merger dan akuisisi sendiri memiliki manfaat yang positif diantaranya meningkatkan efisiensi melalui sinergi yang tercipta diantara perusahaan yang dimerger atau diakuisisi, memperluas portofolio jasa yang ditawarkan serta memperluas pendapatan perusahaan. Berbagai kalangan yang ikut dalam dunia usaha mengakibatkan terciptanya suatu persaingan usaha di antara mereka, persaingan usaha merupakan suatu hal yang baik jika dilakukan menurut cara-cara yang sehat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹Alexander Lay, B.N Marbun, Soy M. Pardede, Murman Budijanto, 2010, *Efektifitas Regulasi Merger dan Akuisisi Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha*, Sinar Pustaka Harapan,Jakarta,hlm 99

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk dalam Pasal 28 Ayat 2 yaitu melarang adanya pengambilalihan saham yang dilakukan oleh suatu perusahaan apabila hal tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Tindakan pengambilalihan saham pastinya akan mempengaruhi persaingan antara pelaku usaha lain di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka dibentuk lah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Anti Monopoli).

Pengertian mengenai pengambilalihan saham (akuisisi) itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut”.

Ketentuan tentang pengambilalihan saham yang diatur lebih lanjut Pasal 29 Undang-Undang Anti Monopoli membahas mengenai pemberitahuan (notifikasi) yang wajib dilakukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 hari setelah dilaksanakannya pengambilalihan. Pasal 29 Undang-Undang Anti Monopoli merupakan instrumen hukum yang ditujukan untuk

mengendalikan kegiatan merger di Indonesia, termasuk pengambilalihan saham². Pasal 29 tersebut menunjukkan bahwa pemberitahuan atas penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham yang dianut Undang-Undang Anti Monopoli adalah Post-notifikasi (Pemberitahuan yang bersifat wajib) dan Pre-notifikasi (konsultasi, yang bersifat sukarela). Keberadaan Pasal 29 Undang-Undang Anti Monopoli pada mulanya menuai perdebatan mengenai bentuk notifikasi yang dianut oleh Pasal tersebut. Pemberitahuan dianggap Pra-notifikasi jika berlakunya dimaknai sebagai pengumuman rencana yang dilakukan jauh sebelum akta perubahan badan usaha disetujui oleh menteri. Pemberitahuan dianggap memiliki bentuk Post-notifikasi jika berlakunya terhitung saat akta perubahan badan usaha telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.

Menurut ketentuan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Anti Monopoli Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan melakukan pengendalian terhadap pengambilalihan saham khususnya bagi pengambilalihan saham yang mengakibatkan berkurangnya tingkat persaingan di pasar bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat³. Pengambilalihan saham yang dimaksud disini adalah pengambilalihan yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:

- 1). Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya

² Catur Agus Saptono, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*, Kencana, Jakarta, hlm 64

³ Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 227-228

melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan

2). Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Dimana hal ini wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan saham tersebut berlaku efektif, alasan sangat diperlukannya pemberitahuan atas pengambilalihan saham kepada KPPU tidak terlepas dari alasan untuk mengendalikan pengambilalihan saham yang memiliki pengaruh pada persaingan usaha dan praktik monopoli. Ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan selanjutnya diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat PP No. 57/2010).

PP No. 57/2010 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan untuk menciptakan suasana dunia usaha yang sehat dan tidak mengarah pada penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Tindakan merger, konsolidasi, dan akuisisi hendaknya tetap memperhatikan kepentingan konsumen dan pelaku usaha lainnya serta tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dapat mendorong ke arah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dihindari.

Pengambilalihan saham dikatakan mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat jika badan usaha hasil akuisisi itu melakukan⁴:

1. Perjanjian yang dilarang, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan lain-lain yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 Undang-Undang Anti Monopoli
2. Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan, dan lain-lain.
3. Penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan artinya keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Adapun penyalahgunaan posisi dominan misalnya jabatan rangkap, kepemilikan saham, dan lain-lain.

Alasan sangat diperlukannya pemberitahuan atas pengambilalihan saham kepada KPPU tidak terlepas dari alasan untuk mengendalikan pengambilalihan saham yang memiliki pengaruh pada persaingan usaha dan praktik monopoli⁵.

⁴ [https://www.hukumonline.com/klinik/a/sampai-sejauh-mana-merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat-cl5299\(diakses](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sampai-sejauh-mana-merger--akuisisi-dilarang-oleh-uu-anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat-cl5299(diakses) pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 19.43 WIB)

⁵ Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Rajawali Pers, Medan, , hlm.227-228

KPPU diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli. Pelanggaran berupa kelalaian dalam memberitahukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif oleh KPPU sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Hal ini tercantum dalam Pasal 6 PP No. 57/2010. Pemberian sanksi akan dikenakan pada pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2019-2022 terdapat 35 kasus yang telah diputus oleh KPPU terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan perusahaan.

Tahun 2020 ada sebuah perkara yang menarik yang telah mendapatkan putusan oleh Majelis Komisi KPPU pada tanggal 25 Oktober 2021. Inti dari permasalahan ini adalah pelanggaran kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh perusahaan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Anti Monopoli. Salah satu dari perkara yang menyangkut hal ini adalah perkara dalam putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020. Perkara ini bermula ketika PT.Dharma Satya Nusantara. melakukan pengambilalihan saham terhadap PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry. Pengambilalihan saham tersebut berlaku efektif sejak tanggal 6 Juli 2011. Nilai aset setelah terjadinya pengambilalihan saham PT.Dharma Satya Nusantara adalah Rp.3.080.736.436.975 dengan nilai penjualan sebesar Rp.2.143.216.816.141. Berdasarkan ketentuan pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP No.

57/2010 pengambilalihan saham dengan jumlah nilai aset seperti ini wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lambat 30 hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan.

Dalam kasus ini PT.Dharma Satya Nusantara seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry kepada KPPU paling lambat pada tanggal 16 agustus 2011. Namun, terjadi keterlambatan pemberitahuan akan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry. PT.Dharma Satya Nusantara baru menyerahkan dokumen pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan secara lengkap kepada KPPU pada tanggal 30 November 2019 yang berarti terlambat selama 2023 hari kerja dari waktu yang sudah ditentukan. Dimana pada kasus keterlambatan ini KPPU melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap PT.Dharma Satya Nusantara. Pada putusan nya Majelis komisi menyatakan dalam amar nya bahwa PT.Dharma Satya Nusantara terbukti secara sah dinyatakan bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo* Pasal 5 PP No. 57/2010 serta memberikan sanksi denda sebesar Rp. 1.050.000.000,00.

Dalam putusan ini KPPU memberikan jumlah minimal denda yang dapat diberikan kepada PT.Dharma Satya Nusantara sementara keterlambatan yang dilakukan telah bertahun tahun dan resiko yang dapat ditimbulkan juga besar hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**KEWAJIBAN MELAKSANAKAN**

PEMBERITAHUAN (NOTIFIKASI) TERKAIT PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN DITINJAU DARI ASPEK PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN KPPU NO. 31/KPPU-M/2020)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan KPPU terkait kewajiban perusahaan melaksanakan pemberitahuan akuisisi?
2. Bagaimana pertimbangan KPPU terhadap Putusan Perkara No. 31/KPPU-M/2020 tentang sanksi keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham dianalisis berdasarkan hukum persaingan usaha?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat bagaimana penegakan hukum yang dilakukan KPPU terkait kewajiban perusahaan melaksanakan pemberitahuan akuisisi.
2. Untuk menganalisa pertimbangan KPPU terhadap Putusan Perkara No. 31/KPPU- M/2020 tentang sanksi keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham dianalisis berdasarkan hukum persaingan usaha .

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas pikiran penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan terutama memantapkan cakrawala berpikir penulis di bidang

hukum perdata.

2. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah diterapkan dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
3. Sebagai bahan kepustakaan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang perdata khususnya perdata bisnis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pembinaan hukum masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan Pengambilalihan Saham Perusahaan (akuisisi).

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan manfaat bagi pihak terkait dalam perkara yang berhubungan dengan pengambilalihan saham perusahaan (akuisisi).
2. Memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan menyusun peraturan pelaksanaan apabila dibutuhkan dikemudian hari.
3. Memberikan pengetahuan bagi pembaca baik dari pihak civitas akademik maupun masyarakat mengenai pengambilalihan saham perusahaan (akuisisi).

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk memberikan kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Guna memperoleh data yang kongkrit,

mendapat hasil atau bentuk penyelesaian terhadap masalah yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebenarnya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti: buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana hukum. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, dinamakan doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif akan membutuhkan data-data sekunder pada perpustakaan. Dalam suatu penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek, seperti: aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.

2 Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Adalah sebuah metode penelitian yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham. Dalam menggunakan metode pendekatan perundang-undangan peneliti sangat perlu untuk memahami

hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan⁶.

2. Sumber Data dan Jenis Data

a) Sumber Data

Penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas.

b) Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari berbagai buku atau referensi dan studi dokumen yang dapat mendukung penelitian.⁷Data sekunder tersebut

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, 2010, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, hlm. 94.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

dapat dibagi menjadi :

1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga lembaga atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

4. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

5. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

6. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (No.31/KPPU-M/2020)

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

a) buku – buku yang berkaitan dengan penelitian

b) jurnal, makalah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian

c) teori-teori dan karya tulis dari ahli hukum lain

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

4. Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis⁹. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses:

1) *Editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi dikumpulkan oleh para pencari data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabiliti) data yang hendak dianalisis.

⁸Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

⁹Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

b. Analisis data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum, setelah didapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan diuraikan dengan kalimat – kalimat.

